



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Kardin Bin Jamaludin, tempat dan tanggal lahir Likonggete, 09 April 1999, umur 23 tahun, NIK: 5307080409000002 agama Islam, pekerjaan Pedagang Es, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Likonggete Rt. 022 Rw. 007, desa Nangahale, telepon: 082266488354Kec. Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon;

melawan

Saharining Binti Wekong, tempat dan tanggal lahir Nangahale, 17 Februari 2003 umur 19 tahun, NIK: 5307085702030005 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 010 Rw. 003, desa Nangahale, Kec. Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, dengan Nomor

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.G/2023/PA.Mur, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Maret 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Talibura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 006/01/III/2022 tanggal, 13 Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Nangahale kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka selama kurang lebih 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2022 dan selanjutnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Likonggete, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, selama kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung sejak akhir bulan Maret sampai dengan awal bulan Mei 2022. Selanjutnya sejak akhir bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2022 Termohon kabur kerumah orang tua Termohon di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dan terakhir tinggal bersama lagi di Desa Likonggete, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, setelah melahirkan anak pertama Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 (satu) bulan sejak akhir Juli sampai dengan awal Agustus 2022; 3.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak Laki-Laki yang bernama Al-fatih, tempat tanggal lahir Maumere, 02 Juli 2022; (dalam pengawasan dan pengasuhan Termohon);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi ketidakharmonisan sejak bulan Maret 2023 yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dengan melayani kebutuhan lahir batin Pemohon;
 - 4.2. Termohon selalu mengatakan merasa terpaksa menikah dengan Pemohon sehingga Termohon malas untuk melayani dan mengasuh anak Pemohon missal dalam hal memasak ataupun memberi ASI kepada anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Termohon susah dinasihati oleh Pemohon, sering membangkang dan tidak penurut misal selalu menolak dalam memenuhi kebutuhan lahir missal menyiapkan makan minum Pemohon namun Termohon tidak pernah mengindahkan perintah dari Pemohon melainkan orang tua Pemohon yang selalu melayani lahir Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa malu;
- 4.3. Termohon sering kabur kerumah orang tua Termohon ketika dinasihati oleh Pemohon dan dilakukan berulang kali ketika percekcoan mulut bahkan Termohon pernah menendang Pemohon;
- 4.4. Termohon sering membiarkan orang tua Termohon untuk mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon sering mengadu hal-hal yang seolah-olah Termohon yang dizhalimi oleh Pemohon padahal perbuatan Termohon sendiri yang menyimpang dan durhaka terhadap Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah sering mencoba memperbaiki rumah tangga dengan membujuk Termohon untuk kembali tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan Pemohon telah melakukan mediasi lewat keluarga Termohon untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan ketidakharmonisan tersebut, akhirnya sejak tanggal 09 Agustus 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Likonggete RT. 022 RW. 007 , Desa nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di RT. 010 RW. 003, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
7. Bahwa demi untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak tersebut, maka Pemohon mohon agar anak tersebut tetap diberikan akses pengawasan dan pemeliharaan untuk mengunjungi dan membawa sesekali anak tersebut untuk mendapatkan kasih sayang oleh Pemohon sebagaimana layaknya seorang Ayah;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa sehubungan dengan Permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maumere, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; \
2. Memberi izin kepada Pemohon (Kardin bin Jamaludin) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (Saharining binti Wekong) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Mengizinkan agar anak yang bernama Al-fatih, tempat tanggal lahir Maumere, 02 Juli 2022 tersebut tetap diberikan akses pengawasan dan pemeliharaan kepada Pemohon untuk mengunjungi dan membawa anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidier

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon mengatakan bahwa dirinya siap apabila terjadi perceraian antara dirinya dengan Termohon maka Pemohon mengatakan siap memberikan nafkah iddah kepada Termohon dengan jumlah total sejumlah Rp 300.000 dan mut'ah berupa sepasang mukenah kepada Termohon. Sedangkan untuk nafkah anak Pemohon sanggup memberikan uang sejumlah Rp50.000 dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 %.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor:0307080409000002 tanggal 26 oktober 2018 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No.5307080802053390 atas nama Jamaludin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 13 Juni 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:006/01/III/2022 atas nama Kardinbin Jamaludin dan Saharining binti Wekong, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura tanggal 1 Juli 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Peohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sensus bin Mainuru**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan dan pedagang, tempat kediaman diutan waid Nangahale, talibura, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, meskipun tidak hadir saat mereka menikah karena sedang melaut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama dua bulan tahun sampai akhirnya berpisah.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2022;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang memasak dan kurang mengurus kebutuhan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan mereka berdua karena 4 kali melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam rentang waktu sejak bulan Mei sampai bulan Juli 2022, namun tidak berhasil;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pada bulan Juli 2022 dimana Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak mediasi terakhir tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama sejak sudah pisah tempat tinggal tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengalami kesulitan untuk menemui anak Pemohon dan Termohon yang sekarang dalam asuhan Termohon karena sering dilarang Termohon atau keluarga Termohon;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai nelayan dan pedagang, namun saksi tidka tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa Pemohon mengalami kesulitan untuk menemui anak Pemohon dan Termohon yang sekarang dalam asuhan Termohon karena sering dilarang Termohon atau keluarga Termohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;
2. **Muhammad samu bin Jamaludin**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajara/MAhasiswa tempat kediaman di Magelajar RT.001RW001Ilikong gete, Talilbura Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama empat bulan tahun sampai akhirnya berpisah.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak sekarag dalam asuhan Termohon;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang kurang mengurus kebutuhan Pemohon seperti jarang memasak dan kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan mereka berdua karena melihat langsung dan juga melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam rentang waktu sejak bulan Mei sampai bulan Juli 2022, namun tidak berhasil;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pada bulan Juli 2022 sampai sekarang sudah sebelas bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama sejak sudah pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai nelayan dan pedagang, namun saksi tidka tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang telah diikat dengan hubungan perkawinan sejak tanggal 12 Maret 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KARTU merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon serta anggota keluarga yang lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal #13 Maret 2022# tercatat pada #kua_Kec Talibura#. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa #nama_saksi_1Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai ketidak rukunanan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak bulan JULI 2022 sampai sekarang sudah 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak sekitar 11 (sebelas) bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Pemohon, tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz 1 halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surah *Al-Baqarah* Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* pada Surat *Ar-Rum* ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum permohonan Pemohon agar diberikan ijin menjatuhkan talak satu raji

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan namun oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Hakim karena jabatannya (secara **ex officio**) dapat membebankan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami sepanjang isteri tidak dikategorika sebagai isteri yang membangkang sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan sabda Rasulullah:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: "Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada isterinya dengan patut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan di persidangan ternyata Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang nuzus (membangkang) dan telah menjalani masa tamkin yang sempurna yaitu menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri, maka Pemohon wajib memberikan nafkah iddah yang didasarkan pada kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri di persidangan bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang kecil yang tidak diketahui pasti besaran penghasilannya, dan Pemohon sanggup memeberikan nafkah iddah kepada Termohon uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) selama masa iddah, maka Hakim menganggap layak serta cukup adil jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sebagaimana kesanggupannya tersebut terlebih Termohon tidak menyampaikan keberatan atas besaran nafkah iddah tersebut;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pembebanan mut'ah, Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat : 241 yang berbunyi :

والمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Dan wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf, merupakan hak atas orang-orang yang bertaqwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami maka suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri sesuai kepatutan umum dan kemampuan suami, untuk itu Hakim akan menetapkan secara ex officio besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kepatutan yang didasarkan pada lamanya pengabdian isteri kepada suami dan standat hidup minimal di daerah setempat (Tanggamus), juga disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dibangun bersama dalam suka dan duka pernah mengalami rukun dan harmonis setidaknya sejak menikah (Maret 2022) sampai mereka berpisah ranjang (bulan Juli 2022), dimana Termohon telah menjalankan kewajiban sebagai isteri dan melayani Pemohon dengan sebaik-baiknya (tamkin yang sempurna) selama lebih kurang 4 bulan, maka Hakim menilai layak (ma'ruf) menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sepasang mukena;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon bahwa satu orang anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon, dimana saat ini diasuh oleh Termohon, maka Majelis memandang perlu menetapkan secara ex officio besaran nafkah untuk satu anak Pemohon dan Termohon yang saat ini dalam asuhan Termohon dan selanjutnya menghukum Pemohon menyerahkan nafkah anak tersebut melalui Termohon

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 atau telah kawin dengan kenaikan 10 % setiap tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon agak kesulitan dalam menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada anak yang sekarang dalam asuhan Termohon, maka Hakim menghukum Termohon untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada satu orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian iddah, mut'ah dan nafkah oleh Pemohon sebagai bekas suami kepada Termohon merupakan satu kesatuan dengan proses penjatuhan talak Pemohon, maka kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan pula bersamaan dengan penjatuhan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Kardin Bin Jamaludin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Saharining Binti Wekong**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum sidang ikrar Talak berupa:
 1. Nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah dengan jumlah total Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa sepasang mukenah

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengizinkan agar anak yang bernama Al-fatih , tempat tanggal lahir Maumere, 02 Juli 2022 tersebut tetap diberikan akses pengawasan dan pemeliharaan kepada Pemohon untuk mengunjungi dan membawa anak tersebut
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 6. anak bernama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 5 berupa uang sejumlah Rp.50000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa, yang diserahkan melalui Termohon, dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.204.000,-(dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag.,M.H sebagai Hakim_ putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut tersebut dan dibantu oleh Mustajib, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera,

Hakim,

Mustajib, S.H.I

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Perincian biaya perkara:			
1	Pendaftaran	Rp.	30,000.00
2	Proses/ATK	Rp.	50,000.00
3	Panggilan	Rp.	34,000.00
4	PNBP Panggilan	Rp.	20,000.00
5	Biaya Sumpah	Rp.	50,000.00
6	Redaksi	Rp.	10,000.00
7	Materai	Rp.	10,000.00
Jumlah			204,000.00
dua ratus empat ribu rupiah			

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur



Halaman **18** dari **18** putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)